



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Adi Saputra als Bayu Bin Sumarno**
2. Tempat lahir : Ketahun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /31 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Pedati Rt. 14 Kel. pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Bayu Adi Saputra als Bayu Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Terdakwa telah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama BAYU ADI SAPUTRA Als BAYU Bin SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama BAYU ADI SAPUTRA Als BAYU Bin SUMARNO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno6 warna ungu Aurora. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Ungu Aurora Imei 1 : 869793051437697 Imei 2 : 869793051437689. dikembalikan kepada saksi Alex Charlie Martuah Simamora. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.pol : BD 6818 EP beserta kuncinya dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa atas nama BAYU ADI SAPUTRA Bin SUMARNO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa dan saksi Alex sedang berkeliling melintas melewati pondokan mefti 2 gang Juwita Kiri Kel. Kandang limun kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terdakwa dan saksi Alex melihat ada salah satu pintu kosan terbuka, kemudian saksi Alex menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya setelah merasa situasi disekitar aman dan sepi, saksi Alex menuju kosan saksi Reivaldo, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya saksi Alex masuk kedalam kosan lalu mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora milik saksi Reivaldo dan membawa 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora tersebut bersama dengan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora milik saksi Reivaldo tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Reivaldo.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Alex tersebut saksi Reivaldo mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Reivaldo Rajagukguk Anak Dari Lamret Rajagukguk Aritonang

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi kehilangan 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang saksi, tetapi setelah diberitahukan kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa dan temannya alex;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi di kosan saksi, datang saksi yaitu ahmad galif mengatakan pintu kosan jangan dikunci karena saksi Ahmad Galif dan saksi Alex Charlie ingin menginap dikosan saksi, kemudian saksi ahmad galif pulang sebentar, saat itu saksi tidak mengunci pintu agar saksi Ahmad Galif dapat masuk kekosan saksi, karena saksi sudah mengantuk saksi tidur didalam kamar dengan posisi Hp dicas diruang depan dan pintu kosan tidak terkunci, ternyata saksi Ahmad Galif tidak jadi menginap. Dan pintu dibiarkan dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saat saksi terbangun saksi melihat HP milik saksi tidak ada lagi, lalu saksi membangunkan teman saksi yaitu alex Charlie dan menanyakan apakah ada melihat HP milik saksi dan dijawab saksi Alex Cahrlie tidak ada. Lalu saksi menelpon saksi Ahmad Galif dan saksi Ahmad Galif juga tidak mengetahui dimana HP saksi berada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Alex Charlie Martuah Simamora anak dari Raja Wilis Simamora

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi Reivaldo kehilangan 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi Reivaldo, tetapi setelah diberitahukan kepolisian saksi Reivaldo baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi Reivaldo adalah terdakwa dan temannya alex;
- Bahwa berawal saat saksi Reivaldo di kosan saksi Reivaldo, datang saksi mengatakan pintu kosan jangan dikunci karena saksi dan saksi Alex Charlie ingin menginap dikosan saksi Reivaldo, kemudian saksi pulang sebentar, saat itu saksi Reivaldo tidak mengunci pintu agar saksi dapat masuk kekosan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl



saksi Reivaldo, karena saksi Reivaldo sudah mengantuk saksi Reivaldo tidur didalam kamar dengan posisi Hp dicas diruang depan dan pintu kosan tidak terkunci, saksi tidak jadi menginap. Dan pintu dibiarkan dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saat saksi Reivaldo terbangun saksi Reivaldo melihat HP milik saksinya tidak ada lagi, lalu saksi Reivaldo membangunkan teman saksi Reivaldo yaitu alex Charlie dan menanyakan apakah ada melihat HP milik saksi Reivaldo dan dijawab saksi Alex Cahrlie tidak ada. Lalu saksi Reivaldo menelpon saksi dan saksi juga tidak mengetahui dimana HP saksi Reivaldo berada, selanjutnya saksi Reivaldo melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Reivaldo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **Ahmad Galif Bin Albert** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi Reivaldo kehilangan 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi Reivaldo, tetapi setelah diberitahukan kepolisian saksi Reivaldo baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi Reivaldo adalah terdakwa dan temannya alex;
- Bahwa berawal saat saksi Reivaldo di kosan saksi Reivaldo, datang saksi mengatakan pintu kosan jangan dikunci karena saksi dan saksi Alex Charlie ingin menginap dikosan saksi Reivaldo, kemudian saksi pulang sebentar, saat itu saksi Reivaldo tidak mengunci pintu agar saksi dapat masuk kekosan saksi Reivaldo, karena saksi Reivaldo sudah mengantuk saksi Reivaldo tidur didalam kamar dengan posisi Hp dicas diruang depan dan pintu kosan tidak terkunci, saksi tidak jadi menginap. Dan pintu dibiarkan dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saat saksi Reivaldo terbangun saksi Reivaldo melihat HP milik saksinya tidak ada lagi, lalu saksi Reivaldo membangunkan teman saksi Reivaldo yaitu alex Charlie dan menanyakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada melihat HP milik saksi Reivaldo dan dijawab saksi Alex Cahrlie tidak ada. Lalu saksi Reivaldo menelpon saksi dan saksi juga tidak mengetahui dimana HP saksi Reivaldo berada, selanjutnya saksi Reivaldo melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Reivaldo mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terdakwa bersama dengan sdr. Alex telah mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan saksi Alex sedang berkeliling melintas melewati pondokan mefti 2 gang Juwita Kiri Kel. Kandang limun kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terdakwa dan sdr. Alex melihat ada salah satu pintu kosan terbuka, kemudian sdr. Alex menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya setelah merasa situasi disekitar aman dan sepi, sdr. Alex menuju kosan saksi Reivaldo, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya sdr. Alex masuk kedalam kosan lalu mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora milik saksi Reivaldo dan membawa 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora tersebut bersama dengan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa 1 unit handphone milik saksi Reivaldo telah sdr. Alex jual kepada temannya seharga Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah dan uangnya dibagi dua;
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno6 warna ungu Aurora;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Ungu Aurora Imei 1 : 869793051437697 Imei 2 : 869793051437689;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.pol : BD 6818 EP beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terdakwa bersama dengan sdr. Alex telah mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora;
2. Bahwa benar berawal saat Terdakwa dan saksi Alex sedang berkeliling melintas melewati pondokan mefti 2 gang Juwita Kiri Kel. Kandang limun kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terdakwa dan sdr. Alex melihat ada salah satu pintu kosan terbuka, kemudian sdr. Alex menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya setelah merasa situasi disekitar aman dan sepi, sdr. Alex menuju kosan saksi Reivaldo, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya sdr. Alex masuk kedalam kosan lalu mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora milik saksi Reivaldo dan membawa 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora tersebut bersama dengan terdakwa untuk dijual;
3. Bahwa benar 1 unit handphone milik saksi Reivaldo telah sdr. Alex jual kepada temannya seharga Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah dan uangnya dibagi dua;
4. Bahwa benar uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama : **Bayu Adi Saputra als Bayu Bin Sumarno** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa "Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 bertempat di Pondokan Mefti 2 Gang Juwita Kiri Kel. kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terdakwa bersama dengan sdr. Alex telah mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa dan saksi Alex sedang berkeliling melintas melewati pondokan mefti 2 gang Juwita Kiri Kel. Kandang limun kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terdakwa dan sdr. Alex melihat ada salah satu pintu kosan terbuka, kemudian sdr. Alex menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya setelah merasa situasi disekitar aman dan sepi, sdr. Alex menuju kosan saksi Reivaldo, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya sdr. Alex masuk kedalam kosan lalu mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora milik saksi Reivaldo dan membawa 1 unit

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora tersebut bersama dengan terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa 1 unit handphone milik saksi Reivaldo telah sdr. Alex jual kepada temannya seharga Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah dan uangnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat “unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Alex mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora tersebut untuk dijual tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur dengan maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, dalam melakukan perbuatannya terdakwa dilakukan pada waktu sekira pukul 04.00 WIB yang masuk waktu malam hari dan masuk ke dalam Kosan Saksi Korban Reivaldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan telah menghendaki atau mempunyai maksud yang sama dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bgl



mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para pelaku dalam perkara ini Terdakwa Bayu Adi Saputra als Bayu Bin Sumarno bersama-sama dengan Sdr. Alex berjumlah 2 (dua) orang dengan peran masing-masing sdr. Alex menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya setelah merasa situasi disekitar aman dan sepi, sdr. Alex menuju kosan saksi Reivaldo, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar, selanjutnya sdr. Alex masuk kedalam kosan lalu mengambil 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora milik saksi Reivaldo dan membawa 1 unit handphone merk Oppo Reno 6 Warna Ungu Aurora tersebut bersama dengan terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa 1 unit handphone milik saksi Reivaldo telah sdr. Alex jual kepada temannya seharga Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah dan uangnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Alex dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno6 warna ungu Aurora. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Ungu Aurora Imei 1 : 869793051437697 Imei 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869793051437689 oleh karena milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada **Saksi Korban Reivaldo**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.pol : BD 6818 EP beserta kuncinya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Adi Saputra als Bayu Bin Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno6 warna ungu Aurora. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Ungu Aurora Imei 1 : 869793051437697 Imei 2 : 869793051437689;Dikembalikan kepada Saksi Reivaldo Rajaguguk Anak Dari Lamret Rajaguguk Aritonang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.pol : BD 6818 EP beserta kuncinya;
Dikembalikan Kepada Alex Apriansyah Alias Alex Bin Baslianto;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**, **Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasyim Hosen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Dian Febianti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hasyim Hosen, S.H.